



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 409 /KEP/HK/2019**

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA SAUDARI DEWINDA VERINA PINIS DAN KAWAN-KAWAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yaitu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berprestasi luar biasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berjasa luar biasa bagi Negara/Pemerintah khususnya Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Saudari **Dewinda Verina Pinis dan kawan-kawan** telah mengabdikan dirinya terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam bidang olahraga bela diri yang dibuktikan dengan prestasi meraih Medali Emas pada Kejuaraan Dunia Shorinji Kempo di San Mateo California Amerika Serikat pada tahun 2017, sehingga patut diberikan penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya bagi negara khususnya masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Saudari **Dewinda Verina Pinis dan kawan-kawan**;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001); *rc*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Memberikan Penghargaan Kepada Saudari **Dewinda Verina Pinis dan kawan-kawan**.
- KEDUA** : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Cincin Emas Kelas III disertai dengan Piagam Penghargaan.
- KETIGA** : Nama-nama Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Desember 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Penerima Penghargaan masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 409 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 17 Desember 2019**NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN**

NO	NAMA	NOMOR/KELAS YANG DIKUTI	MEDALI	NAMA EVENT
1	Dewinda Verina Pinis	Embu Pasangan Putri KYU I	Emas	Kejuaraan Dunia Shorinji Kempo Tahun 2017
2	Romana Kenshi Balla	Embu Pasangan putri KYU 1	Emas	
3	Randhaka M. Putra Minfini	Embu Pasangan Putra KYU 1	Emas	
4	Arief Herry Purwanto	Embu Pasangan Putra KYU 1	Emas	
5	Rama Falentino Ngeta	Embu Pasangan Putra Dan I	Emas	
6	Frengky Valentino Gewe	Embu Pasangan Putra Dan I	Emas	

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

